



PUTUSAN
NOMOR : 106-K/PM II-08/AD/IV/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAN ZULFIKAR**
Pangkat/NRP : Prajurit Dua /31081558581086
Jabatan : Ta Bagurdal Setdibekangad
Kesatuan : Ditbekangad
Tempat, tanggal lahir : Sungai Apit 2 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Jl. S. Parman Rt 01/04 Teluk Bitung Merbabu, Kab, Bengkalis, Propinsi Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/64/IV/2013 tanggal 3 April 2013 dan Berkas perkara penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-44/A-44/2012 bulan Oktober 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirbekangad selaku papera Nomor : Kep/18/II/2013 tanggal 3 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/51/IV/2013 tanggal 2 April 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP 106-K/PM II-08/AD/V/2011 tanggal 10 April 2013
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-106-K/PM II-08/AD/V/2011 tanggal 10 April 2013.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/51/V/2013 tanggal 2 April 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 42 (empat puluh dua) lembar Daftar Absensi Tamtama Bagurdal Setdik Bekangad dari bulan Oktober 2008 s.d. Maret 2012 a.n. Prada Wan Zulfikar NRP 31081558581086.
 - 2) 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : DPO/01/IV/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Terdakwa Wan Zulfikar Prada NRP 31081558581086. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

/ Menimbang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/51/IV/2013 tanggal 2 April 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Ma Ditbekangad, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinan di Ditbekangad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit dua NRP 31081558581086.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 September 2008.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan baik berupa senjata api maupun barang-barang inventaris lainnya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telephon maupun surat.
5. Bahwa menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang setelah pindah dari kesatuan lama Yonbekang-4/Air pada tanggal september 2008 melaksanakan cuti lebaran ke Riau/Pekan Baru sampai dengan tanggal 5 Oktober 2008 sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap diri Terdakwa tetapi tidak pernah diketemukan sehingga di keluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor :DPO/01/IV/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Terdakwa Wan Zulfikar Prada NRP 31081558581086.
7. Bahwa pada tanggal 16 april 2012 kesatuan telah melaporkan diri Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sejak tanggal 29 September 2008 sampai dengan tanggal 16 April 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 September 2008 sampai dengan tanggal 16 April 2012 atau selama lebih atau kurang 1297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas-tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : DWI ATMADI ; Pangkat / NRP : Sersan Mayor / 2197086051076; Jabatan : Batiurpaspampres Bagpam Kesatuan : Ditbekangad ; Tempat, tanggal lahir : blora, 04 April 1976; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komp. Ditbekangad Rt. 07 Rw. 05, kec. Cibinong kab. Bogor, Jawa Barat.

/ Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditor Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 22 September 2008 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan berwenang sejak tanggal 29 September 2008.
3. Sepengetahuan Saksi-1 yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang setelah pindah dari kesatuan lama Yonbekang-4/Air pada tanggal 22 September 2008 sebagai anggota baru di Ditbekangad. kemudian Terdakwa pada tanggal 29 September 2008 melaksanakan cuti lebaran ke Riau/Pekan Baru sampai dengan tanggal 5 Oktober 2008 sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Saksi-1 tidak mengetahui tentang keberadaannya dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena tidak pernah memberitahukan ke kesatuannya.
5. Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak memberitahukan tentang ke beradaannya ke kesatuan baik melalui telephon maupun surat .
6. Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan baik berupa senjata api maupun barang-barang inventaris lainnya.
7. Sepengetahuan Saksi-1 sikap dan tingkah laku Terdakwa selama berdinas di kesatuan yang baru Ditbekangad sering tidak masuk dinas dan tanpa keterangan.(TK)
8. Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa baik yang dilakukan oleh pihak Bagpam Ditbekangad dan anggota Ditbekangad lainnya ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi dan satuan lamanya Yonbekang-4/Air, namun Terdakwa tidak dapat di ketemukan keberadaannya sampai dengan sekarang. sehingga kesatuan mengeluarkan daftar DPO yang dikirim kepada satuan terkait sesuai Nomor :DPO/01/IV/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Terdakwa .
9. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi.

Saksi-2 :

Nama lengkap : TATANG DWI SAPUTRO ; Pangkat / NRP : Sersan Kepala / 21020070991081; Jabatan : Baur Pambra Bagpam ; Kesatuan : Ditbekangad ; Tempat, tanggal lahir : Surabaya 23 Nopember 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Ditbekangad Jl. Raya Bogor, No ,2 Kramat Jati Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditor Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat dinas di Ma Ditbekangad dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa. meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 September 2008.
3. Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

/ 4. Saksi....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi-2 tidak mengetahui tentang keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau pejabat lain yang berwenang

5. Selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telephon maupun surat.

6. Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan baik berupa senjata api maupun barang-barang inventaris lainnya.

7. Sepengetahuan Saksi-1 sikap dan tingkah laku Terdakwa selama berdinas di kesatuan yang baru kurang mencerminkan sebagai seorang prajurit karena sering tidak masuk dinas dan menghilang tanpa keterangan.

8. Sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai permasalahan baik di kesatuan maupun di luar kesatuan.

9. Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa baik yang dilakukan oleh pihak Bagpam Ditbekangad dan anggota Ditbekang lainnya ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi dan satuan lamanya Yonbekang-4/Air, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan keberadaannya sampai dengan sekarang sehingga kesatuan mengeluarkan daftar DPO yang dikirim kepada satuan terkait sesuai Nomor :DPO/01/IV/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Terdakwa NRP 31081558581086.

10. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Ditbekangad nomor : R/517-06/12/21/Setditbekangad tanggal 12 Agustus 2013 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadimnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

a. 42 (empat puluh dua) lembar daftar absensi Tamtama Bagrudal Setdik Bekangad dari bulan Oktober 2008 sampai dengan maret 2012 .a.n. Wan Zulfikar Prada NRP 31081558581086.

b. 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor :DPO/01/IV/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Terdakwa NRP 31081558581086;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal dua puluh sembilan September tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal enam belas bulan April dua ribu dua belas; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Wan Zulfikar adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Ditbekangad dengan jabatan sebagai Ta Bagurdal Setdit Bekangad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31081558581086.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 29 September 2008.

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan baik berupa senjata api maupun barang-barang inventaris lainnya.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telephon maupun surat.

/5. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang setelah pindah dari kesatuan lama Yonbekang-4Air pada tanggal 22 September 2008 sebagai anggota baru Ditbekangad. Kemudian Terdakwa pada tanggal 29 September 2008 melaksanakan cuti lebaran ke Riau /Pekan Baru sampai dengan tanggal 5 Oktober 2008 sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap diri Terdakwa tetapi tidak pernah diketemukan sehingga di keluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/01/IV/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Terdakwa NRP 31081558581086.
7. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2012 Kesatuan telah melaporkan diri Terdakwa ke Denpom Jaya/2.sejak tanggal 29 September 2008 sampai dengan tanggal 16 April 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat di mintai keterangan karena belum kembali ke ksatuan.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 29 September 2008 sampai dengan tanggal 16 April 2012 atau selama lebih kurang (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
9. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukanya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidana Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer namun mengenai penjatuhan pidana pokok majelis berpendapat lain sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesau : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Wan Zulfikar adalah Prajurit TNI AD yang berdinan di Ditbekangad dengan jabatan sebagai Ta Bagurdal Setdit Bekangad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31081558581086.
2. bahwa benar sesuai Surat Dakwaan oditur militer Nomor : Dak/51/IV/2013 tanggal 2 April 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirn tanpa ijin “

/6 Yang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspada, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar keterangan 2 orang saksi mengatakan sudah ada aturan atau prosedur perijinan di kesatuannya yaitu setiap anggota bila tidak masuk dinas harus terlebih dahulu ada ijin pimpinan atau Komandan.
2. Bahwa prosedur perijinan ini sudah diketahui oleh Terdakwa dan bila ada anggota mau ijin tidak masuk dinas, Komandan/pimpinan tidak mempersulit.
3. Bahwa benar setiap anggota prajurit sejak di pendidikan sudah mengetahui ketentuan prosedur perijinan tersebut, Terdakwapun mengetahui ketentuan itu.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dikesatuan adalah tanpa ijin Komandan/Pimpinan.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau ia tidak hadir tanpa ijin akan berakibat mendapat hukuman namun tetap saja Terdakwa melakukannya karena memang Terdakwa menghendaki ketidakhadiran tanpa ijin tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pernah dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat militer.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat itu juga tidak pernah mendapat tugas-tugas operasi militer.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia setidak-tidaknya daerah Ibu kota dimana kesatuan Terdakwa berada dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

/7 Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 September tahun 2008 sampai dengan tanggal 16 April 2012.
2. Bahwa benar antara tanggal 28 September 2008 sampai dengan 16 April 2012 adalah lebih dari tiga puluh hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini perlu dikurangi dari tuntutan oditur sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 42 (empat puluh dua) lembar daftar absensi Tamtama Bagrudal Setdik Bekangad dari bulan Oktober 2008 s.d. Maret 2012.a.n. Wan Zulfikar Prada NRP 31081558581086,
- b. 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor :DPO/01/IV/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Terdakwa Wan Zulfikar Prada NRP 31081558581086;

/ Seluruhnya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya bersikan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 29 September 2008 sampai dengan tanggal 16 April 2012 sehingga berkaitan dengan perkara ini maka surat –surat tersebut harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo pasal 26 KUHPM Jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama WAN ZULFIKAR PRADA NRP 31081558581086 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulann.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 42 (empat puluh dua) lembar daftar absensi Tamtama Bagrudal Setdik Bekangad dari bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Maret 2012 atas nama Wan Zulfikar Para 31081558581086,
 - b. 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : DPO/01/IV/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Terdakwa Wan Zulfikar Prada NRP 31081558581086;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H.,M.Kn KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI S.H.,M.H MAYOR CHK NRP 563660 dan IMMANUEL P. SIMANJUNTAK S.H MAYOR SUS NRP 520868 Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO S.H.,M.H MAYOR CHK NRP 11990016920574 Panitera AGUS HANDAKA S.H, KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H.,M.Kn
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

AHMAD GAWI S.H.,M.H
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK S.H
MAYOR SUS NRP 520868

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086530168